



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faximile (0645) 45310

Nomor : 420/872/2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 5 Pirak Timu

Lhoksukon, 08 Pebruari 2023

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 5 Pirak Timu
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 5 Pirak Timu Nomor : 422/SDN .6/13/ 2023 Tanggal 26 Januari 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 5 Pirak Timu Kecamatan Pirak Timu
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Pirak Timu
Tahun Pendirian : 1986
NPSN : 10105922
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Reungkam Beurandang Gampong Reungkam Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mepedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 08 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Pirak Timu.
4. Arsip.